



Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu, juga harus disusun dokumen, yaitu :

- a. Rencana Strategis (Renstra), yaitu suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
- b. Rencana Kinerja (Renja), yaitu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan penunjang pemerintahan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.



Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD :

Gambar: 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan di akomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 12) Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPd;
 - 14) Perda RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	5
	1.3	Maksud dan Tujuan	7
	1.4	Sistematika Penulisan	8



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	30
	3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	31
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
	3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat	34
	3.7 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.		
<hr/>		
	5.1	Strategi 45
<hr/>		
	5.2	Arah Kebijakan 45
<hr/>		
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan 47
<hr/>		
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 55
<hr/>		
BAB	VIII	PENUTUP 57
<hr/>		



Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Bagian;
- b. Unsur Pengawas, terdiri dari:
 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
 2. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 3. Kepala Sub Bagian Protokol.



Gambar : 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



Kesimpulan :

Apabila dihubungkan dengan Permendagri No. 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan dibidang protokol, dokumentasi pimpinan dan komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Bagian ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA BAGIAN

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Bagian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Bagian ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

- mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
- menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati
- memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
- menghimpunan, menginventarisi, menyimpan dan pemeliharaan hasil pendokumentasian semua kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

- pelaksanaan komunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah
- pemberian informasi dan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu
- pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan
- penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati
- penyiapan penggandaan bahan materi rapat dan materi kebijakan
- menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- penyiapan penghimpunan dan pendokumentasian naskah pidato Bupati
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

3) Sub Bagian Protokol

- penyiapan bahan koordinasi dan / atau fasilitasi keprotokolan
- penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
- penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah
- pelaksanaan koordinasi tata protokoler yang berkaitan dengan upacara dan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati
- pelaksanaan kegiatan tata protokoler yang berhubungan dengan upacara, pelantikan, jamuan, seminar dan konvensi
- pelaksanaan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait agar acara berjalan dengan baik
- penyelenggaraan tata protokoler dalam rangka penerimaan resmi kunjungan tamu-tamu pemerintah, Presiden/Wakil Presiden, Pejabat negara dan tamu negara VVIP lainnya
- penggalian bahan informasi dalam rangka kunjungan tamu dan memberikan informasi tentang kunjungan tamu kepada pihak-pihak terkait
- penyampaian karangan bunga/ucapan duka dan selamat
- penyiapan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, serta penyiapan kehadiran Bupati dalam memimpin acara

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi :

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian telah dijabarkan cukup rinci. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.



2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Sub Bagian per 1 bulan November 2021 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 (empat) orang dan pelaksana fungsi sebanyak 10 (sepuluh) orang, serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No.	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah	%
		S-2	S-1	D-3	SLTA	SMP	SD			
1	III/d	0	2	0	0	0	0	2	14,29%	
2	III/c	1	0	1	0	0	0	2	14,29%	
3	III/b	0	1	0	1	0	0	2	14,29%	
4	III/a	0	2	0	0	0	0	2	14,29%	
5	II/d	0	0	0	5	0	0	5	35,71%	
6	II/c	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	II/b	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	II/a	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	I/d	0	0	0	0	0	1	1	7,14%	
JUMLAH ASN		1	5	1	6	0	1	14	100,00%	
% ASN		7,14%	35,71%	7,14%	42,86%	0,00%	7,14%	100,00%	100,00%	
10	THL/PTT	0	4	0	14	0	0	18		
	% THL	0	22,22%	0,00%	77,78%	0,00%	0	100,00%		
JUMLAH ASN + THL		1	9	1	20	0	1	32		
% ASN + THL		3,13%	28,13%	3,13%	62,50%	0,00%	3,13%	100,00%		

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.b	1	Kepala Bagian
b	Eselon IV.a	3	Ka Subag
c	Pelaksana	10	PNS
d	Staf	18	THL/PTT
	Jumlah	32	

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel: 2.3
Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2021												
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS						JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA PROTOKOL	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA PELIPUTAN	TENAGA DESAIN GRAFIS	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Orang	0	0	2	2	2	1	7	2	5	0
2	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Orang	1	0	1	0	0	1	3	1	2	0
3	Sub Bagian Protokol	Orang	0	8	0	0	0	0	8	1	7	0

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dari tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 dapat diketahui, bahwa terdapat masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yaitu :

- Tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah belum dilaksanakan, karena kurangnya kompetensi SDM sebagai juru bicara pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan di bidang komunikasi atau juru bicara, serta adanya overlapping tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Pelayanan keprotokolan kegiatan bupati dan wabup belum maksimal, karena kurangnya kompetensi SDM sebagai protokol. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan di bidang keprotokolan, serta jumlah SDM untuk protokol masih kurang.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- Pelaksanaan tugas sebagai pembuatan naskah sambutan belum maksimal, karena naskah sambutan monoton, perlu variasi dan lebih tajam dalam mengangkat tema acara. Sehingga perlu peningkatan jumlah dan kemampuan dalam menyusun naskah sambutan.
- Pelaksanaan tugas fasilitasi peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum maksimal, karena jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sangat banyak, sehingga perlu tambahan petugas peliputan. Selain itu, perlu juga meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
- Pelaksanaan fungsi keprotokolan sebagai resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember, karena kurangnya tenaga keprotokolan untuk melaksanakan tugas sebagai resepsionis. Sehingga, menyebabkan tidak terpantaunya jumlah dan kepentingan tamu di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember per 31 Desember 20xx adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember Per 1 Januari 2021

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				0
2	KIB B	Peralatan dan Mesin		Unit		1.079.192.000
3	KIB C	Gedung Dan Bangunan				0
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan		Paket		35.000.000
Jumlah Nilai Aset Tetap						1.114.192.000

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 1.114.192.000 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Piluh Dua Ribu Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

No	Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pengadaan	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	Mobil	1	Suzuki APV	1493	besi	2007		MHYTGDN41V7J149663	G15AID15324	P 1301 QP		Mutasi	150.000.000	Mutasi dari Bagian Umum
2	Mobil	1	Mitsubishi L300	2477	besi	2006		MHML300DB6R241386	4D56CB08353	P 1202 SP		Mutasi	175.000.000	Mutasi dari Bagian Umum
3	Mobil	1	Toyota Avansa	1495	besi	2013		MHKM1CA3JDK012810	DDR0483	P 67 RP		Mutasi	174.560.000	Mutasi dari Bagian Pembangunan
4	Mobil	1	Mitsubishi Strada Triton	2477		2015		MMBJNK40E0D0430003	4D56UCFJ4793	P 8031 GP		Mutasi	424.427.000	Mutasi dari Bagian Pembangunan
5	Sepeda Motor	1	Suzuki A100	100	besi	1995		MHDA100VXSJ288154	A100ID175432	P 9714 RF		APBN	3.600.000	Exs. Dep.Penerangan
6	Sepeda Motor	1	Suzuki A100	100	besi	1995		MHDA100VXSJ288185	A100ID175453	P 9716 RF		APBN	3.600.000	Exs. Dep.Penerangan
7	Sepeda Motor	1	Suzuki A100	100	besi	1996		MHDA100VXTJ315301	A100ID201734	P 9859 RF		APBN	2.000.000	Exs. Dep.Penerangan
8	Sepeda Motor	1	Suzuki RC100	100	besi	1997		MHDRC100PTJ248735	E104ID473983	P 9858 RF		APBN	2.000.000	Exs. Dep.Penerangan
9	Sepeda Motor	1	Yamaha YT 115	115	besi	2000		MH33WL004VK123069	3HB1986623	P 9775 RG		APBN	5.000.000	Exs. Dep.Penerangan
10	Sepeda Motor	1	Yamaha Vega	100	besi	1998		MH34ST101XK043561	4ST297138	P 9762 L		APBN	5.000.000	Exs. Dep.Penerangan
11	Sepeda Motor	1	Honda GL	160	besi	2006		MH1KC11156K021351	KC11E1021462	P 2792 TP		Mutasi	17.500.000	Mutasi dari Bagian Umum
12	Sepeda Motor	1	Honda Supra X	125	besi	2006		MH1JB51126K736559	JB51E1728875	P 2771 SP		Mutasi	14.000.000	Mutasi dari Bagian Umum
13	Sepeda Motor	1	Yamaha Matic GT	125	besi	2014		MH328V001FX121604	2SV121689	P 2779 GP		Mutasi	16.325.000	Mutasi dari Bagian Pembangunan
14	Sepeda Motor	1	Yamaha Byson	150	besi	2014		MH345P004EK2799185	45P239169	P 2794 GP		Mutasi	21.090.000	Mutasi dari Bagian Pembangunan
15	Sepeda Motor	1	Yamaha Byson	150	besi	2014		MH345P004EK280613	45P290696	P 2780 GP		Mutasi	21.090.000	Mutasi dari Bagian Pembangunan
16	Sepeda Motor	1	Suzuki Shogun	100	besi	2002		MHBFD110X239884	JB51E1728875	P 2963 SP		Mutasi	8.000.000	Mutasi dari Bagian BPKAD
												16	1.043.192.000	

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Tabel: 2.6
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi atas IKU Urusan Pemerintahan														
		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.	Persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	74,93%	74,93%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	99,30%	99,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,50%	75,50%
4.	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk kliping	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,38%	99,38%	100,00%	99,75%	99,75%	100,00%	72,88%	72,88%

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	74,93%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	74,93%	90,00%	100,00%	100,00%
2.	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video dan media luar ruang	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	99,30%	100,00%	100,00%	75,50%	90,00%	99,30%	100,00%	100,00%	75,50%
4.	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk klipring	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	99,38%	99,75%	72,88%	0,00%	100,00%	99,38%	99,75%	72,88%

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Kesimpulan tabel :

- (1) Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016 adalah 0,00%, karena pada tahun tersebut unit organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi tidak mengelola pemberitaan Bupati dan Wakil Bupati yang disebarluaskan untuk kecamatan. Berita yang dikelola hanya sebagai dokumen internal unit organisasi. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian realisasi dari persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati mengalami peningkatan.
- (2) Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persentase desa yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016 adalah 0,00%, karena pada tahun tersebut unit organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi tidak mengelola pemberitaan Bupati dan Wakil Bupati yang disebarluaskan untuk desa. Berita yang dikelola hanya sebagai dokumen internal unit organisasi. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian realisasi dari persentase desa yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati cenderung stabil.
- (3) Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, dan video ruang pada tahun 2016 adalah 90,00%. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian realisasi dari kegiatan dokumentasi Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, video dan media luar ruang cenderung fluktuatif.
- (4) Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk klipng pada tahun 2016 adalah 0,00%, karena pada tahun tersebut kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum didokumentasikan dalam bentuk klipng. Sedangkan



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

pada tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian realisasi dari kegiatan dokumentasi Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping cenderung fluktuatif.

- (5) Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016 adalah 0,00%, karena pada tahun tersebut kegiatan pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati belum masuk didalam nomeklatur SOTK pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pada tahun tersebut, SOTK – nya adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian realisasi dari kegiatan pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil cenderung fluktuatif.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Peluang

Beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
- b. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
- c. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
- d. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;

2. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang responsif dan kompeten;
- b. Seiring dengan dinamisasi perkembangan zaman, dan teknologi, maka diperlukan SDM Bagian Protokol dan Komunikasi yang handal, berkualitas, dan profesional di bidangnya.



Bab

Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III

**Permasalahan Pembangunan
dan Isu-isu Strategis Berdasar
kan Tugas Dan Fungsi**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Bagian Protokol dan



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 (TB 35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah belum dilaksanakan.	Kurangnya kompetensi SDM sebagai juru bicara pemerintah daerah	1. Kurangnya pendidikan dan latihan di bidang komunikasi atau juru bicara. 2. Adanya Overlapping tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pelayanan keprotokolan kegiatan bupati dan wabup belum maksimal	Kurangnya kompetensi SDM sebagai protokol	1. Kurangnya pendidikan dan latihan di bidang keprotokolan. 2. Jumlah SDM untuk protokol masih kurang
3	Pelaksanaan tugas sebagai pembuatan naskah sambutan belum maksimal	Naskah sambutan monoton, perlu variasi dan lebih tajam dalam mengangkat tema acara	Perlu nya meningkatkan jumlah dan kemampuan dalam menyusun naskah sambutan
4	Pelaksanaan tugas fasilitasi peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum maksimal	Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sangat banyak sehingga perlu tambahan petugas peliputan	Perlu nya meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
5	Pelaksanaan fungsi keprotokolan sebagai resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember belum dilaksanakan	Kurangnya tenaga keprotokolan untuk melaksanakan tugas sebagai resepsionis	Tidak terpantaunya jumlah dan kepentingan tamu di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dari data tersebut diketahui bahwa beberapa tugas dan fungsi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya keterbatasan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia yang ada, yaitu



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

untuk tenaga keprotokolan, petugas penyusun naskah sambutan bupati, peliputan dan resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH*
JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN
AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*)
dimaknai sebagai berikut:**

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2** yaitu;

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

dengan tujuan:

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Administrasi Pemerintahan serta Komunikasi dan Informasi dengan Indikator sasaran:



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum, menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **'Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi'** dengan Indikator tujuan meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan. meningkatnya kegiatan komunikasi, dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, serta meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati.

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut, ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Penunjang Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kegiatan komunikasi pimpinan
2. Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah
3. Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN

Sesuai Tujuan ke III, Kementerian Dalam Negeri, yakni pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian dalam negeri, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis :

- a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangaan, dengan indikator sasaran strategis



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri
2. Tersedianya organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten
- b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu :
 1. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori "utama".
 2. Terfasilitasnya rencana induk kelitbangan daerah.
 3. Terfasilitasnya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah", yang diukur dengan indikator "Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini".

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)"
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)"

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas;



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

3. Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah;
4. Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan / pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian Dalam Negeri, serta Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana kebijakan kementerian perdagangan untuk menjawab tantangan perekonomian global bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang lebih diakibatkan diantaranya rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi dan kredit. Untuk mendongkrak rendahnya pertumbuhan ekonomi indonesia tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan sentimen positif pasar, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 00,00% s/d 00,00% hingga tahun 2026.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Dalam Negeri dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga



disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS dilakukan dalam rangkaian analisis yang



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Metodologi dan ruang lingkup kajian demikian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Jember dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan isu strategis yang mampu melandasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Jember 2021-2026.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang keprotokolan, bidang dokumentasi pimpinan dan bidang komunikasi pimpinan ;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di bidang keprotokolan, bidang dokumentasi pimpinan dan bidang komunikasi pimpinan ;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang keprotokolan, bidang dokumentasi pimpinan dan bidang komunikasi pimpinan ;



3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan Administrasi Pemerintahan;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing sub bagian belum benar-benar dipahami oleh pelaksana.
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi dengan jumlah personil yang ada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD, yaitu :

1. Meningkatnya peran sebagai juru bicara pemerintah yang mampu menyampaikan dengan tepat informasi dan kebijakan pemerintah
2. Meningkatnya pendokumentasian, penyimpanan dan pelayanan permintaan data untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati

Dengan indikator:

1. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto dan video
2. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk kliping
3. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri



Pemerintah Kabupaten Jember **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Meningkatnya peran sebagai juru bicara pemerintah yang mampu menyampaikan dengan tepat informasi dan kebijakan pemerintah	1	1	1	1	1	100
2	Meningkatnya pendokumentasian, penyimpanan dan pelayanan permintaan data untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	1	1	1	1	1	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	1	1	1	1	0	85
4	Perlunya evaluasi dan supervisi kegiatan keprotokolan untuk Bupati, Wabup, dan tamu	1	1	1	1	0	85

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah skill dan kompetensi SDM pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum sepenuhnya cukup memadai pada bidang tugas tertentu, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja.



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	TUJUAN
IV	DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;



7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan Penunjang Pemerintah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah Misi ke - 2 yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”

Dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan Daerah”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Indeks Reformasi Birokrasi dan urusan Pemerintahan Bidang Indeks Pelayanan Publik (IPP) yaitu:

1. Persentase pelaksanaan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan.
2. Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

- 1. Urusan Penunjang Pemerintahan : "Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi terhadap kegiatan Bupati / Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang didukung dengan dokumentasi secara memadai", dengan indikator :**

Prosentase perangkat daerah dalam rangka mendukung kegiatan pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah)



Gambar : 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah									
Bagian Protokol dan Kounnikasi Pimpinan									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah		Indeks Pelayanan Publik						
		Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MENINGKATNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung OPTIMALISASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK"		
INDIKATOR	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
URUSAN	Penunjang Pemerintahan		
SASARAN	Jumlah pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan		

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan



Pemerintah Kabupaten Jember **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Indikator tujuan Bagian Prokopim mengikuti indikator, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember.

Bagian ini, mensupport/mendukung optimalisasi IPP kegiatan pimpinan, sedangkan untuk indikator tujuan dan program adalah indikator output (keluaran), karena Bagian pada Sekretariat Daerah melaksanakan tugas administratif dalam rangka mendukung tugas kelancaran pimpinan daerah.



	<i>Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah tujuan dan sasaran dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam merumuskan program / kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi. Strategi merupakan langkah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan ba gimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi

Meningkatkan pelayanan komunikasi kepada pimpinan dan keprotokolan yang lebih profesional

Kebijakan

1. Mengembangkan sistem pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang profesional
2. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur protokol dan komunikasi pimpinan yang profesional



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

-
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra **"Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik."**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

- Program : Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
- Indikator Program : Persentase pelaksanaan Keprotokoan dan Komunikasi Pimpinan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
12	13	14	15
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi		
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan bupati dan wakil bupati yang mendapat pelayanan keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah naskah sambutan yang disusun Jumlah kegiatan bupati dan wakil bupati yang didokumentasikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai prosedur	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terpenuhnya honor dan lembur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah macam peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman, serta bahan kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan telpon dan internet kantor



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas kepala bagian yang dirawat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dirawat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja

Tabel: 6 (TC 27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

.....ada di lampiran.....

Pada masing-masing kegiatan tersebut mencakup beberapa sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten didukung dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 11 (tiga belas) Sub Kegiatan.



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah				
	1. Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan			Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi
		4.01.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan
		01.18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD
		01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai prosedur
		01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

		01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD
		01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

KABUPATEN JEMBER



Bab	INDIKATOR KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: “ **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya**”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.



Pemerintah Kabupaten Jember
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah “Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Penunjang Pemerintahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
X	0	0	X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,147,191		2,075,213		1,936,514		1,839,342		1,747,046		1,659,381		11,404,686		



Keterkaitan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi ke **2** dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Pemerintah Kabupaten Jember

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VIII	PENUTUP

Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang telah dimiliki di bidang komunikasi pimpinan, peliputan, dan keprotokolan;
 - b. Perlunya pengadaan dan perawatan peralatan yang mendukung pelaksanaan



Pemerintah Kabupaten Jember BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

pekerjaan

- c. Perlunya ditingkatkan penghimpunan dan penyimpanan berbagai dokumen kegiatan Bupati dan Wabup, seperti foto, video, naskah sambutan, dan kliping;

Dalam menyusun rencana, dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2020
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Prosentase keberhasilan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase kepuasan pimpinan daerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
												Prosentase realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
														Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
														Prosentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		
														Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
												Prosentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
												Prosentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
														Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
											Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Fasilitasi Keprotokolan		
												Prosentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase Fasilitasi Keprotokolan	
													Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
														Prosentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Jember, Agustus 2021

Pt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si
Penata
NIP. 19830721 200912 2 003

Tabel: 6 (TC 27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program					
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan					4,849,771,302	100%	5,086,953,000	100%	5,087,103,000	100%	5,087,153,000
	Meningkatnya kegiatan dokumentasi pimpinan kegiatan pemerintah daerah	4.01.4.01.05.01.18	Program : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk media luar ruang dan video	3,504,087,500	100%	3,640,000,000	100%	3,640,000,000	100%	3,640,000,000
		4.01.4.01.05.01.18.03	Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1,864,750,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000
	Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	4.01.4.01.05.01.18	Program : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	3,504,087,500	100%	3,640,000,000	100%	3,640,000,000	100%	3,640,000,000
		4.01.4.01.05.01.18.01	Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan		1,639,337,500	100%	1,640,000,000	100%	1,640,000,000	100%	1,640,000,000
	Meningkatnya kegiatan komunikasi pimpinan kegiatan pemerintah daerah	4.01.4.01.05.01.02	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		500,120,000	100%	600,150,000	100%	600,150,000	100%	600,150,000
		4.01.4.01.05.01.02.03	Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500,120,000	100%	600,150,000	100%	600,150,000	100%	600,150,000
		4.01.4.01.05.01.06	Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah		561,879,300	100%	562,120,000	100%	562,270,000	100%	562,320,000
		4.01.4.01.05.01.06.02	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		77,498,000	100%	77,500,000	100%	77,650,000	100%	77,700,000
		4.01.4.01.05.01.06.04	Kegiatan : Bahan Logistik Kantor		294,770,500	100%	295,000,000	100%	295,000,000	100%	295,000,000
		4.01.4.01.05.01.06.05	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		165,640,800	100%	165,650,000	100%	165,650,000	100%	165,650,000
		4.01.4.01.05.01.06.06	Kegiatan : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		23,970,000	100%	23,970,000	100%	23,970,000	100%	23,970,000
		4.01.4.01.05.01.08	Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48,002,002	100%	49,000,000	100%	49,000,000	100%	49,000,000

		4.01.4.01.05.01.08.02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		48,002,002	100%	49,000,000	100%	49,000,000	100%	49,000,000
		4.01.4.01.05.01.09	Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		235,682,500	100%	235,683,000	100%	235,683,000	100%	235,683,000
		4.01.4.01.05.01.09.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		37,477,000	100%	37,500,000	100%	37,500,000	100%	37,500,000
		4.01.4.01.05.01.09.02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		178,996,000	100%	178,996,000	100%	178,996,000	100%	178,996,000
		4.01.4.01.05.01.08.06	Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan atau Mesin Lainnya		19,209,500	100%	19,209,500	100%	19,209,500	100%	19,209,500

Dari Kerangka Pendanaan						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
Target	Rp	Target	Rp	Rp			
13	14	15	16	17	18	19	20
100%	5,087,353,000	100%	5,087,453,000	5,088,153,000	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
100%	3,640,200,000	100%	3,641,000,000	3,641,200,000	100%	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	
100%	2,000,200,000	100%	2,001,000,000	2,001,200,000	100%		
100%	3,640,200,000	100%	3,641,000,000	3,641,200,000	100%	Sub Bagian Protokol	
100%	1,640,000,000	100%	1,640,000,000	1,640,000,000	100%		
100%	600,150,000	100%	600,150,000	600,150,000	100%	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	
100%	600,150,000	100%	600,150,000	600,150,000	100%		
100%	562,320,000	100%	561,620,000	562,120,000	100%		
100%	77,700,000	100%	77,000,000	77,500,000	100%		
100%	295,000,000	100%	295,000,000	295,000,000	100%		
100%	165,650,000	100%	165,650,000	165,650,000	100%		
100%	23,970,000	100%	23,970,000	23,970,000	100%		
100%	49,000,000	100%	49,000,000	49,000,000	100%		

100%	49,000,000	100%	49,000,000	49,000,000	100%		
100%	235,683,000	100%	235,683,000	235,683,000	100%		
100%	37,500,000	100%	37,500,000	37,500,000	100%		
100%	178,996,000	100%	178,996,000	178,996,000	100%		
100%	19,209,500	100%	19,209,500	19,209,500	100%		

Terkait dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ak

TABEL.....

No	Program U	Program O	Target 2021-2026
	Wes	Wayah
	Program Unggulan

can mendukung pelaksanaan Wes wayahemelalui program-program sebagai berikut :